

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang

Anita Pratama Devi¹, Noviansyah Rizal², Khoirul Ifa³

STIE Widyagama Lumajang¹
STIE Widyagama Lumajang²
STIE Widyagama Lumajang³

Email: anitapratama150@gmail.com¹

Email: noviansyah.rizal@gmail.com²

Email: khoirul.ifa@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Volume 2
Nomor 2
Bulan Desember
Tahun 2019
Halaman 1-6

ABSTRAK

Aset Tetap adalah dalam suatu perusahaan atau pemerintahan kekayaan perusahaan bersifat relatif permanen sebab saat perusahaan tersebut membangun entitas pasti sudah memikirkan masa yang akan datang. Perekonomian yang berkembang pada zaman saat ini cukup pesat, peran perkoperasian dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat besar. Semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini masyarakat pun juga sudah berpikir rasional bahwa tentang pentingnya berwirausaha. Permasalahan yang ada adalah cara perlakuan akuntansi aset tetap (pengakuan, pengukuran, penilaian dan pelaporan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah atau belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan arsip, catatan-catatan atau buku – buku petunjuk teknis yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagian belum sesuai dengan PSAP 07/PP 2010. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010, namun pada pengukuran aset tetap belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kata Kunci : Perlakuan aset tetap, aset tetap

ABSTRACT

Fixed Assets are in a company or government company property is relatively permanent because when the company builds the entity must have thought about the future. The economy that developed in the current era is quite rapid, the role of cooperatives in advancing the economy of a country is very large. The more rapid development of technology at this time the community has also thought rationally that about the importance of entrepreneurship. The problem is the method of accounting for fixed assets (recognition, measurement, assessment and reporting) at the Cooperative and Micro Business Office already or not in accordance with PP No. 71 of 2010. Data collection methods used are documentation, documentation is a technique of collecting data using archives, notes or technical manuals related to the object of research. The results of this study indicate that the Fixed Asset Accounting treatment at the Cooperative and Micro Business Service is partially not in accordance with PSAP 07 / PP 2010. The conclusion of this study is for recognition, presentation and disclosure in

accordance with PP No 71 of 2010, but on measuring fixed assets not in accordance with applicable policies.

Keywords: *Treatment of fixed assets, fixed assets*

PENDAHULUAN

Perekonomian yang berkembang pada zaman saat ini cukup pesat, peran perkoperasian dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat besar. Perkembangan dalam pembangunan usaha juga semakin berkembang pesat. Dalam perkembangan ini tentu saja didukung oleh beberapa faktor pendukungnya seperti kemajuan ilmu pengetahuan, dampak yang akan timbul pada suatu perusahaan, teknologi yang semakin lama semakin berkembang dan semakin canggih khususnya dalam bidang usaha sejenis. Berdasarkan pernyataan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Aktiva Tetap adalah kekayaan perusahaan yang tidak bisa dijual kembali untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau laba. Semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini masyarakat pun juga sudah berpikir rasional bahwa tentang pentingnya berwirausaha. Untuk mendukung setiap kegiatan, Dinas Koperasi akan memanfaatkan harta yang dimiliki. Aktiva Tetap juga mempunyai peran yang cukup penting, maka dari itu perlakuan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran Aktiva Tetap harus sesuai dengan Standart akuntansi Keuangan.

Dalam penelitian terdahulu menyatakan aset tetap merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu perusahaan. Menurut wati (2011) menyatakan bahwa menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan PP No. 71 tahun 2010. Sedangkan menurut Khalifa (2016) aset tetap merupakan penelitian dengan yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku serta upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Dalam laporan keuangan pemerintah yaitu neraca, akun - akun aset tetap boleh dikatakan akun dengan jumlah yang signifikan dan materil. Aset tetap juga adalah salah satu aset yang berperan dalam anggaran pemerintah karena mempunyai jumlah yang besar sehingga pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Namun aset tetap adalah aset yang menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Aset Tetap

Definisi menurut Rudianto (2015:256) menyatakan bahwa Aset Tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Aset Tetap (*Fixed Asset*) adalah dalam suatu perusahaan atau pemerintahan kekayaan perusahaan bersifat relatif permanen sebab saat perusahaan tersebut membangun entitas pasti sudah memikirkan masa yang akan datang. Maka perusahaan juga akan memikirkan perkembangan dan cara untuk terus memajukan suatu entitas agar pada jangka panjang perusahaan akan tetap normal. (Reeve, 2011:2)

Aset Tetap menurut PP No 71 Tahun 2010 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontribusi dalam pengerjaan.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintahan adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, unversitas, dan kontraktor serta ada hak atas tanah.

Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat masa manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat ditukar dengan handal. Menurut PSAP 07 PP/2010 dijelaskan bahwa suatu aset dapat diakui apabila terdapat kriteria sebagai berikut : Berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tujuannya bukan untuk dijual dalam kegiatan operasi normal suatu entitas, diperoleh dengan tujuan untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila nilai aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap dapat diukur dengan nilai wajar pada saat perolehan. Biaya – biaya yang tergolong dalam biaya perolehan aset tetap adalah sebagai berikut biaya langsung untuk tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya tidak langsung seperti biaya perlengkapan dan sewa peralatan.

Penilaian Aset Tetap

Penilaian awal adalah barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Adapun biaya – biaya yang harus dipenuhi adalah: biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya professional, biaya konstruksi. Sedangkan penilaian kembali pada umumnya tidak diperkenankan karena Standart Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal – hal yang harus diungkapkan antara lain sebagai berikut dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilai independen (jika ada), hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Pengungkapan Aset Tetap

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalkan kesalahan persepsi bagi pembaca laporan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah nilai aset yang berkurang karena disusutkan dengan alokasi selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah aset yang dapat disusutkan dan diakumulasi sehingga akan terlihat beban penyusutan pertahunnya. Berdasarkan data yang didapat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tersebut, jenis metode penyusutan yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus yang artinya suatu metode penyusutan aktiva tetap dimana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomisnya aktiva tetap itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sudah sesuai atau belum sesuai dengan PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara dan pengamatan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung melalui dokumentasi dari objek penelitian pada suatu perusahaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Catatan atas Laporan Keuangan dan kumpulan data lainnya yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang pada tahun 2018.

a. Definisi Operasional

Pengakuan

Pengakuan menurut PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010 suatu aset tetap dapat diakui apabila hak kepemilikannya sudah berpindah apabila belum ada bukti bahwa aset tersebut belum diserahkan atau berpindah tangan maka aset tersebut belum bisa dicantumkan ke neraca.

Pengukuran

Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca dan pengukuran aset diukur dengan biaya perolehan. Definisi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:68) menyatakan bahwa pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan, entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Sedangkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan no 71 tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andai bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.

Penyajian

Penilaian aset di neraca harus disajikan berdasarkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan, akumulasi penyusutan disajikan dalam angka negatif untuk mengurangi total aset tetap.

Pengungkapan

Selain dicatat pada neraca aset tetap juga disajikan pada laporan keuangan. Tujuan pengungkapan adalah untuk memperkecil kesalahan persepsi bagi pembaca.

b. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data perlakuan akuntansi aset tetap adalah sebagai berikut :

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi, membandingkan antara data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 terutama

tentang perlakuan akuntansi aset tetap terkait penyusutan karena hasil penelitian terdahulu belum melakukan penerapan penyusutan, menilai kebenaran data perlakuan akuntansi aset tetap, menyimpulkan kondisi perlakuan aset tetap sesuai PP No. 71 tahun 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Pengolahan Data

Jumlah aset tetap yang terdapat pada neraca pada tahun 2017 sebesar Rp 4 miliar sedang pada tahun 2018 sebesar 160 juta. Pada tahun 2018 jumlah aset mengalami penurunan itu disebabkan pada peralatan dan mesin adanya penambahan aset. Dan pada aset lain tidak ada penambahan aset tetap.

b. Pembahasan

Pengakuan

Pengakuan dalam arti umum adalah aset tetap yang dicatat dan diakui oleh pemerintah berdasarkan biaya perolehan yang didapat sebesar nilai buku dan disajikan dalam neraca, sehingga mempermudah aset dalam menghitungnya. Perolehan aset tetap pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang diperoleh melalui pembelian dan hibah/donasi untuk klasifikasi aset tetap.

Tabel 1.1
Perbandingan Pengakuan Aset Tetap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dengan PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010

PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang	Sesuai / Tidak Sesuai
Masa manfaat lebih dari 12 bulan	Pada Dinas Koperasi akan diakui suatu aset pada saat aset tersebut dibeli atau diperoleh	Sesuai
Biaya Perolehan dapat diukur secara andal.	Aset diakui menggunakan biaya perolehan	Sesuai
Diperoleh untuk digunakan	Aset Aset yang diterima digunakan untuk Dinas dan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional.	Sesuai
Berwujud	Suatu aset harus memiliki wujud nyata	Sesuai
Tidak dimaksudkan untuk dijual	Aset akan digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku	Sesuai

Sumber : Hasil Diolah Data 2018.

Hasil dari pembahasan diatas menjelaskan bahwa pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang suatu aset sudah sesuai dari segi pengakuannya. Pengakuan ini akan menghasilkan pada masa manfaat diwaktu yang akan datang, yang akan berdampak pada penyusutan. Sebab saat suatu aset diakui untuk menambah umur ekonomis disitu akan ditentukan masa penyusutannya.

Pengukuran

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010. Pada perbandingan pengukuran dapat dikatakan sesuai dikarenakan biaya perolehan tersebut mencakup dari beberapa biaya seperti, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya perlengkapan, tenaga listrik. Tetapi untuk perhitungan biaya perolehan masih belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 sebab pada saat pembelian hanya biaya pokok yang dicatat tidak menggunakan nilai wajar untuk menghitungnya.

Tabel 1.2
Perbandingan Pengukuran Aset Tetap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dengan PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010

PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang	Sesuai / Tidak Sesuai
Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Pada penelitian ini apabila nilai tidak dapat dihitung dengan biaya perolehan maka akan dicatat besar biaya itu sendiri tidak menggunakan nilai wajar	Tidak Sesuai
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan biaya yang dikenakan dalam pembangunan.	Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro biaya perolehan diperoleh dari biaya biaya angkut dan biaya tenaga kerja	Sesuai

Sumber : Hasil Diolah Data 2018.

Hasil dari pembahasan diatas menjelaskan bahwa pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010. Pada perbandingan pengukuran dapat dikatakan sesuai dikarenakan biaya perolehan tersebut mencakup dari beberapa biaya seperti, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya perlengkapan, tenaga listrik. Tetapi untuk perhiyungan biaya perolehan masih belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 sebab pada saat pembelian hanya biaya pokok yang dicatat tidak menggunakan nilai wajar untuk menghitungnya.

Penyajian

Pada tahap penyajian semua data yang sudah dihitung berdasarkan biaya perolehan akan dimasukkan dan disajikan pada neraca. Sehingga penyajian pada Dinas Koperasi ini sudah sesuai dengan PSAP 07 PP No 71 tahun 2010.

Tabel 1.3
Perbandingan Penyajian Aset Tetap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dengan PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010

PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang	Keterangan
Jenis-jenis aset tetap seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan lain sebagainya dicatat terperinci dalam neraca.	Pencatatan disajikan dalam neraca.	Sesuai

Sumber : Hasil Diolah Data 2018.

Hasil dari pembahasan diatas menjelaskan bahwa pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang mencatat jenis aset tersebut pada neraca dikarenakan pada Dinas Koperasi cara menyajikan aset sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.

Pengungkapan

Menurut PSAP 07 PP/2010 laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut : dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode seperti : penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), mutasi aset tetap lainnya, informasi penyusutan seperti : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai catat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Tabel 1.4
Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dengan PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010

PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang	Sesuai / Tidak Sesuai
Laporan keuangan mengungkapkan dasar nilai untuk menentukan nilai tercatat.	Penyajian aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan	Sesuai

Sumber : Hasil Diolah Data 2018.

Penyusutan

Penyusutan adalah suatu penurunan kapasitas atau nilai suatu aset tetap. Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang untuk laporan keuangan berakhir tahun 2018 telah dilakukan penyusutan sebesar Rp 1.26 miliar yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.12 miliar sedangkan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp 142.8 miliar. Jadi pengukuran berikutnya setelah pengukuran awal untuk penyusutan sudah sesuai dengan PSAP 07 PP 71/2010.

Tabel 1.5
Perbandingan Penyusutan Aset Tetap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dengan PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010

PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang	Sesuai / Tidak Sesuai
Nilai penyusutan untuk masing – masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.	Dalam penelitian ini pada Dinas sudah melakukan penyusutan dan tercatat pada neraca.	Sesuai

Sumber : Hasil Diolah Data 2018.

Penyusutan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dapat dikatakan sudah sesuai dengan PSAP 07 PP No 71 tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh data aset itu sendiri tidak lengkap dan keberadaan aset juga belum terdeteksi keseluruhan seperti dijelaskan pada laporan operasional ada beberapa biaya yang belum dicantumkan. Hal ini dapat berdampak pada penyajian aset dalam laporan keuangan neraca Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukandalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap tentang pengakuan, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sedangkan penyajian belum sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Saran untuk penelitian ini adalah Perlu dilakukan peningkatan kualitas Sumber daya manusia pada pengelolaan aset tetap daerah. Cara peningkatan tersebut dapat diakukan dengan jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, pelatihan atau workshop dan bisa juga dilakukan dengan seminar dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, untuk dapat membuat atau menyusun laporan keuangan dan demi meningkatkan kompetensi Dinas juga memerlukan peran lembaga diklat untuk membantu mempermudah dalam mempelajarinya. Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan lebih berkoordinasi degan aparat yang bertugas untuk memberikan pelatihan, seminar atau work shop agar dapat mengelolah aset yang benar. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pegelolaan barang

DAFTAR PUSTAKA

- Najoan., Dkk. (2018). Evaluasi pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan aktiva tetap menurut pp no71 tahun 2010 pada dinas koperasi dan umkm provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2).2018.200-209.diperoleh pada 1 November 2018, dari <https://ejournal.unsraf.ac.id/index.php/gc/article/view/19117>
- Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standart-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>.(diperoleh : 1 November 2018).
- Rudianto. (2015). *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Erlangga. (diperoleh: 6 November 2018).
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.(diperoleh: 5 November 2018).
- Soemarso.S.R.(. (2015). *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi Empat*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.(diperoleh:5 November 2018).
- Samryn. (2016). *Pengantar Akuntansi Metode Akuntansi Untuk Elemen Laporan Keuangan Diperkaya Dengan Perspektif Irfs & Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.(diperoleh: 15 Desember 2018).
- Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. (2009). Jakarta: Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (diperoleh:26 Desember 2018)
- Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. (2015). Jakarta: Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.(diperoleh:26 Desember 2018).